



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor.244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

BUPATI PURWAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN  
TANPA ROKOK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
2. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
3. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
4. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
5. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan, dan/atau pelatihan.
6. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk

masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

7. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
8. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara, biasanya dengan kompensasi.
9. Arena olahraga adalah fasilitas berupa bangunan atau lapangan tertutup yang disediakan khusus untuk melakukan kegiatan olahraga.
10. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber berbahaya.
11. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.
12. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
13. Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggung jawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
14. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Purwakarta.
15. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

16. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
18. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
19. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah, ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

## Pasal 2

Asas ditetapkannya KTR adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

## Pasal 3

KTR bertujuan untuk :

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat merokok;
- b. membudayakan hidup sehat; dan
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

#### Pasal 4

Prinsip penerapan KTR adalah :

- a. 100% KTR;
- b. tidak ada ruang merokok di Tempat kerja dan Tempat umum tertutup; dan
- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang merokok di KTR adalah bertentangan dengan hukum.

#### BAB II

#### KAWASAN TANPA ROKOK

#### Pasal 5

(1) KTR meliputi :

- a. Fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. Tempat proses belajar mengajar;
- c. Tempat anak bermain;
- d. Tempat ibadah;
- e. Angkutan umum;
- f. Arena olahraga;
- g. Tempat kerja; dan
- h. Tempat umum dan Tempat lain yang ditetapkan.

(2) Tempat lain yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR

## Pasal 6

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a, meliputi :

- a. rumah sakit;
- b. klinik;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. pos pelayanan terpadu;
- e. tempat praktek kesehatan;
- f. apotek; dan
- g. toko obat.

## Pasal 7

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. sekolah;
- b. sanggar kegiatan belajar;
- c. perguruan tinggi;
- d. balai pendidikan dan pelatihan;
- e. balai latihan kerja;
- f. tempat bimbingan belajar;
- g. tempat kursus; dan
- h. gedung dan kawasan pendidikan anak usia dini.

## Pasal 8

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c, meliputi :

- a. area bermain anak; dan

- b. tempat penitipan anak.

#### Pasal 9

Tempai ibadah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf d, meliputi :

- a. masjid;
- b. mushalla;
- c. langgar;
- d. gereja;
- e. kapel;
- f. pura;
- g. vihara; dan
- h. klenteng.

#### Pasal 10

Angkutan umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf e, meliputi :

- a. bus umum;
- b. taksi;
- c. kendaraan wisata;
- d. angkutan anak sekolah; dan
- e. angkutan karyawan.

#### Pasal 11

Arena olahraga sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf f, meliputi :

- a. lapangan olahraga tertutup; dan
- b. kolam renang tertutup.

## Pasal 12

- (1) Tempat kerja sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf g, meliputi :
  - a. kantor pemerintah;
  - b. kantor milik pribadi/swasta; dan
  - c. industri/pabrik.
- (2) Kantor pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi kantor Pemerintah Daerah, dan kantor pemerintah pusat di Daerah.
- (3) Kantor milik pribadi/swasta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dikecualikan sebagai KTR, apabila :
  - a. tidak melakukan pelayanan publik; dan/atau
  - b. tidak terdapat orang lain yang merasa terganggu dengan adanya aktifitas Merokok.
- (4) Industri/pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berupa industri/pabrik yang memproduksi rokok dikecualikan sebagai KTR.

## Pasal 13

- (1) Tempat umum sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf h, meliputi :
  - a. tempat wisata;
  - b. tempat rekreasi dan hiburan;
  - c. hotel;
  - d. restoran;
  - e. kantin;

- f. halte;
  - g. terminal angkutan penumpang;
  - h. stasiun kereta api; dan
  - i. pusat perbelanjaan.
- (2) Tempat rekreasi dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. arena permainan;
  - b. bioskop;
  - c. tempat seni pertunjukan; dan
  - d. tempat kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.

#### Pasal 14

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas pagar terluar atau dengan batas lainnya yang ditentukan.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.
- (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, dan huruf h yang berupa ruangan atau lapangan tertutup merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok.
- (4) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, dan huruf h yang berupa ruangan atau lapangan terbuka, menyediakan tempat khusus untuk Merokok.

## Pasal 15

Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) harus memenuhi persyaratan :

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
- d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

## BAB III

### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

## Pasal 16

- (1) Setiap Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib :
  - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
  - b. melarang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - d. memasang tanda-tanda dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.
- (2) Bentuk dan warna tanda-tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum

dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Tempat umum yang memiliki izin untuk menjual rokok.
- (4) Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau di lingkungan KTR.

#### Pasal 18

- (1) Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis; dan/atau
  - c. dipublikasikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk :
- a. pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini; dan/atau
  - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

### BAB V

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembinaan

#### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayahnya.
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :

- a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pembinaan terhadap KTR Tempat proses belajar mengajar dan Tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
  - c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap KTR Tempat ibadah;
  - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR Angkutan Umum;
  - e. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
  - f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR Tempat kerja; dan
  - g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan KTR Tempat umum.
  - h. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (5) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

## Pasal 22

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.

## Pasal 23

Pembinaan pelaksanaan bebas dari asap Rokok di KTR, berupa :

- a. fasilitasi;
- b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. menyiapkan petunjuk teknis.

## Pasal 24

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dapat dilakukan oleh :
  - a. masing-masing Perangkat Daerah dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR; atau
  - b. bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (2) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 25

Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pengawasan seluruh KTR di wilayahnya.
- (2) Bupati mendelegasikan pengawasan KTR kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR Fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial melakukan pengawasan terhadap KTR Tempat proses belajar mengajar dan Tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
  - c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap KTR Tempat ibadah;
  - d. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR Angkutan Umum;

- e. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga;
  - f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR Tempat kerja; dan
  - g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR Tempat Umum; dan
  - h. Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang ketertiban umum melakukan pengawasan seluruh KTR.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib dilaporkan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.

#### Pasal 27

- (1) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

#### Pasal 28

- (1) Dinas Kesehatan dan Satpol PP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan ke seluruh gedung di wilayah kerjanya.

- (2) Dinas Kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

#### Pasal 29

Pelaksanaan inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) harus mengacu pada formulir atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 30

Dalam hal penegakan hukum, Dinas Kesehatan, Satpol PP dan Perangkat Daerah lainnya melakukan operasi tindak pidana ringan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

### BAB VI

#### PENYIDIKAN

#### Pasal 31

Apabila dari hasil pengawasan terdapat atau diduga terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dipidana dengan

pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari dan/atau denda paling banyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- (2) Setiap orang/badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 7 (tujuh) hari dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta ribu rupiah).

### Pasal 33

Setiap Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 (lima belas) hari dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 27 September 2019

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

ttd

IYUS PERMANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 9 NOMOR 2019

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT : (9/250/2019)

Purwakarta, 14 Oktober 2019  
Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN PURWAKARTA

DANI ABDURAHMAN

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR : 9 TAHUN 2019  
TANGGAL : 27 SEPTEMBER 2019  
TENTANG : KAWASAN TANPA ROKOK



BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA



4	Tercium bau asap rokok											
5	Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung											
6	Ditemukan puntung rokok di dalam gedung											
7	Ditemukan indikasi kerjasama dengan Industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya: serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dll)											
8	Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung (misalnya: sarana kesehatan, pendidikan, panti anak, olahraga, rumah ibadah, gedung kantor kecuali restoran, pasar, toko)											
Section C												
<p>Pertanyaan untuk Pengelola Gedung:</p> <p>1 Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di PURWAKARTA yang melarang orang merokok di dalam gedung? Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/></p> <p>2 Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di PURWAKARTA? Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/></p> <p>3 Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola Gedung? Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/></p> <p>4 Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan Kebijakan KTR? Ya <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/></p> <p>5 Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan Kebijakan PURWAKARTA Bebas Rokok di lembaga anda? Tolong sebutkan!</p> <p style="text-align: center;">Solusi apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan!</p> <p>1. 1.</p> <p>2. 2.</p> <p>3. 3.</p>												
											<i>Komentar tambahan oleh Petugas Inspeksi</i>	

Section D	
Masukan kepada Pengelola Gedung untuk perbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukan berdasarkan hasil inspeksi)	

Petugas Inspeksi

Ttd.

Nama

Pimpinan/Penanggung Jawab Gedung

Ttd.

Nama

BUPATI PURWAKARTA,

ttd

ANNE RATNA MUSTIKA

